

TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI BENTUK KEKERASAN MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Siti Novriannisya¹, Fadli Andi Natsif²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

novyhsn5@gmail.com

Abstrak

Anak sebagai generasi penerus bangsa diberikan perlindungan yang khusus, baik oleh dunia maupun negara. Namun kondisi anak dewasa ini begitu memprihatinkan. Anak dieksploitasi dan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, baik oleh orang tua maupun orang dewasa lainnya. Terkait dengan kasus tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk dan jenis pidana eksploitasi anak yang dinilai sebagai bentuk kekerasan sesuai dengan hukum perlindungan anak dan meninjau peraturan hukum terkait dengan perlindungan anak khususnya tindak eksploitasi anak. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pidana eksploitasi anak menurut hukum perlindungan anak di Indonesia meliputi eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Serta aturan hukum terkait perlindungan anak khususnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum efektif dalam penerapannya sehingga diperlukan pengharmonisasian terkait aturan yang satu dengan aturan yang lainnya.

Kata Kunci: *Eksploitasi anak, kekerasan anak, perlindungan hukum.*

Abstract

Children as the next generation of the nation are given special protection, both by the world and by the state. However, the condition of children today is so alarming. Their energy are exploited for profit both by parents and other adults. In this case, this research was conducted to describe the forms and types of criminal exploitation of children which were considered as form of violence in accordance with the law on children protection and to review legal regulation related to child protection, especially child exploitation. This research is a library research using qualitative methods presented in the form of descriptive analysis. The results of this study indicate that the forms and types of criminal exploitation of children according to child protection law in Indonesia include economic exploitation and sexual exploitation. As well as legal rules related to child protection, especially Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, have not been effective in their implementation, so that harmonization is needed related to one rule with another.

Keywords: *Child exploitation, child abuse, law protection.*

PENDAHULUAN

Di dalam Islam diterangkan bahwa Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan menjadi hak anak, anak akan menangkis” penghinaan, atau musibah terlanjar, yang mungkin menimpa dirinya.¹

Islam memiliki misi sebagai agama rahmah, kasih sayang, damai, kesetaraan dan saling menghargai sehingga justifikasi terhadap ego sektoral, eksklusifitas, kekerasan, diskriminatif tidak akan pernah ditemukan dalam ajaran Islam termasuk dalam hukum Islam. Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis mengakomodir misi tersebut sehingga pemahaman

¹ Devi Seftia Rini, *Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam*, JOM Fakultas Hukum, Vol.III No.2, 2016, hal.2

hukum Islam itu sendiri tidak bisa dipahami secara parsial tetapi sepatutnya dipahami secara komprehensif dan substantif.²

Pada hakekatnya manusia menginginkan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, kemanan, dan ketentraman, itu selalu menacarinya untuk diri dan anak-anaknya sungguh menyedihkan dan merugi bila anak-anak menjadi korban kesengsaraan dan kesialan, dalam hal ini baik pelajar maupun orang yang buta huruf, kafir maupun muslim, penjahat maupun orang yang teraniaya, sama saja. Sebab harapan dan impian yang terdapat pada hati dan keinginan yang terdetik pada pikiran, semuanya mencari kebahagiaan untuk diri dan keluarganya³

Perlindungan anak dalam hal upaya memelihara jiwa (*hifzh al-nafzh*), tidak fokus hanya menjaga dari sisi fisik jasmaninya saja namun, perlu perlindungan anak dari aspek keturunan, agar anak tersebut jelas asal keturunannya darimana, sehingga pengembangan ke depannya anak itu tahu siapa orang tuanya. Karena kondisi saat ini, ada orang-orang tertentu terhadap pemeliharaan anak kadang mengacaukan dari sisi agamanya, tidak memberikan informasi siapa orang tuanya, makanya sebagai umat Islam bukan saja menjaga dari sisi agama, namun hal yang paling utama adalah menjaga keturunan dari anak tersebut⁴

Anak merupakan aset keluarga dan agama yang sekaligus cerminan masa depan negara, karena kelak anak lah yang akan menjadi generasi penerus bangsa, maka anak juga dapat dianggap sebagai aset negara sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk menghindari adanya pengabaian dari pihak-pihak tertentu.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak ialah orang yang berada di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 46 KUHP anak didefinisikan sebagai seseorang yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak ialah orang yang berusia 8 (delapan) tahun tetapi di bawah 18 tahun atau belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

² Kasjim Salenda, *Hukum Islam Sebagai Role Model Islam Nusantara*, Jurnal al-Ulum Vol.16 No.1, 2016, hal.230-231

³ Jumadi, *Upaya Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (sebuah Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar), 2014, hal. 4

⁴ Muh. Fachrur Razy Mahka, *Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafzh)*, Jurnal Al-Qadau Vol.7 No.2, 2020, hal.47

Perbedaan yang mendasar dari segi kemampuan bertanggung jawab antara anak dan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana, juga diilhami oleh prinsip penghukuman yang harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan mengenakan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁵

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada adalah bahwa anak merupakan orang yang berusia di bawah 18 tahun dan dilindungi oleh negara, tetapi menjadi tanggung jawab orang tua atau orang-orang yang bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak tersebut. Penentuan usia anak merupakan mutan yang penting dalam perkara pidana dan dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah seseorang merupakan pelaku atau korban tindak pidana, tentunya hal ini terkait dengan hukum formil dan materiil dalam melaksanakan hukum pidana.

Status anak dinilai menjadi posisi yang sangat strategis yang dapat menentukan masa depan negara dan telah diakui oleh dunia. Oleh karena itu, kesepakatan internasional tentang hak-hak anak didasarkan pada Konvensi Hak-Hak Anak yang kemudian diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia. Artinya, dengan adanya perjanjian tersebut telah menjadi instrument terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam memberikan perlindungan dan menetapkan status anak sebagai orang yang hak asasinya dilindungi. Oleh karena itu, sebagai pribadi yang bermartabat, hak setiap anak harus dijunjung dan dilindungi. Selain itu, karena hal ini ialah masalah terkait dengan kemanusiaan, tentunya harus dilandasi oleh prinsip kesetaraan kepada seluruh negara sebagai bentuk pemeliharaan dan perdamaian internasional.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, selain hak atas hidup dan berkembang, anak juga berhak untuk dihargai atau dihormati dalam berpartisipasi dan mengemukakan pendapatnya. Tujuan dari hak ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan sendiri apa yang dianggap berdampak pada kehidupannya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, baik di dalam kandungan maupun dalam lingkungan masyarakat yang diyakini dapat menghambat dan membahayakan perkembangannya. Oleh karena itu, orang pertama yang harus bertanggung jawab ialah orang tua, karena orang tua merupakan orang terdekat anak. Sehingga orang tua harus bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan anak-anaknya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

⁵ Rasdianah, *Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik* Hukum, Jurnal Jurisprudentie Vol. 4 No.2, 2017, hal.160.

Upaya perlindungan hak-hak anak merupakan perwujudan dari keadilan, kepentingan dan kepastian hukum. Selain itu, setidaknya di bawah perlindungan yang diberikan oleh negara, sudah jelas dinyatakan bahwa anak memiliki hak inherennya sendiri dan perlu lebih spesifik dalam memastikan bahwa anak dilindungi dari perspektif sosial dan hukum. Sesuai dengan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang, serta beradaptasi dengan lingkungannya sesuai dengan martabatnya, maka instrument perlindungan terhadap anak ini menjadi salah satu bentuk pemberian kebebasan dan hak asasi kepada anak.

Pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku secara nasional, termasuk pelanggaran hukum yang menetapkan penyelewengan kekuasaan sebagai kejahatan. Pelanggaran yang dimaksudkan adalah kerugian dan penderitaan individual maupun kelompok orang, termasuk kerugian psikis dan mental, kerugian ekonomi atau pelemahan pemenuhan hak-hak dasar yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian yang dipersalahkan kepada negara.⁶

Eksplorasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pendayagunaan atau pengusaha.⁷ Secara garis besar, eksploitasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan dengan cara memeras orang lain, yaitu perilaku yang tidak terpuji untuk menguntungkan diri sendiri. Jika eksploitasi termasuk dalam bentuk upaya menambah potensi, maka eksploitasi dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan pemenuhan kepentingan.

Mengenai pengertian eksploitasi anak, dapat diartikan bahwa eksploitasi anak ialah perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh masyarakat atau orang dewasa, bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan hak yang melekat pada anak. Padahal, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, eksploitasi anak ialah tindakan pemanfaatan anak baik secara ekonomi maupun seksual, menempatkan anak untuk melakukan dan membiarkan atau menyuruh anak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan diri pelaku. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang tidak terpuji karena menggunakan kemauan sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena perampasan hak anak termasuk dalam perampasan hak anak. Dimana anak-anak membutuhkan pengasuhan orang tua, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki waktu untuk bermain dengan teman-teman sebayanya serta

⁶ Syamsuddin Radjab, *Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana*, Jurnal Al-Daulah Vol.3 No.2, 2014, hal.155

⁷ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2020 (pukuI 20.15)

mengembangkan minat dan bakat mereka. Tidak hanya itu, eksploitasi terhadap anak jelas berampak pada aspek fisik dan psikis anak yang pada akhirnya akan berdampak pada masa depannya.

Di Indonesia, fenomena anak jalanan merupakan persoalan yang kompleks. Beberapa hal yang terjadi justru mengkhawatirkan, seperti anak yang dipaksa mengemis, mengamen, bahkan anak diperdagangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, anak-anak yang harusnya bersekolah malah berada di jalan dan bekerja, dimana untuk sebagian orang, keberadaan mereka dianggap masalah yang besar. Namun nasib mereka belum mendapat perhatian yang serius. Dengan kata lain, fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan anak selama ini tidak menjamin anak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam situs resmi UNICEF Indonesia tertulis bahwa anak harus mendapatkan perlindungan secara komprehensif dari adanya kekerasan, eksploitasi dan permasalahan lainnya.⁸ Perlindungan terhadap anak ini merupakan sesuatu yang kompleks dan memerlukan komponen saling berkaitan satu sama lain.⁹ Oleh karena itu, dalam melindungi hak-hak anak diperlukan peran pemerintah dan orang tua dalam memberikan kesejahteraan bagi anak.

Dalam hal pelajaran hukum perlindungan anak, memang dua komponen, ialah orang tua dan pemerintah sangat dibutuhkan kepeduliannya demi terpenuhinya hak-hak anak seperti yang tercantum dalam UU yang terkait dengan dimensi perlindungan anak.¹⁰ Tidak hanya itu, peran institusi juga diperlukan untuk memberikan penegakan hukum dan perlindungan bagi anak khususnya anak yang telah dieksploitasi. Lantas mengapa masalah terkait eksploitasi anak ini masih sering terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini yakni: Bagaimana bentuk dan jenis pidana eksploitasi anak yang dinilai sebagai bentuk kekerasan sesuai dengan hukum perlindungan anak dan implementasi peraturan hukum terkait dengan perlindungan anak khususnya tindak eksploitasi anak?

⁸ The Significance of Child Protection Systems: Key Findings from a Strategic Mapping Exercise in six province of Indonesia, UNICEF Indonesia, http://www.unicef.org/indonesia/Issue_Brief_CP_Systems_Mapping_in_Indonesia.pdf.

⁹ Mutiara Natasya Rizky, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, Jurnal Media Iuris Vol.2 No.2, 2019, hal.199

¹⁰ Fadli Andi Natsif, *Ketika Hukum Berbicara* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal.98

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research*. Metode *library research* adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, koran dan majalah¹¹

Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik dengan cara kuantifikasinya.¹² Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek teologis atau metodologis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dengan berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*.

Kemudian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui riset pustaka dari beberapa literatur, seperti buku, pendapat para sarjana dan ahli hukum, koran dan majalah, serta artikel terkait dengan permasalahan. Kemudian menganalisis data tersebut menggunakan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Jenis Pidana Eksploitasi Anak Yang Dianggap Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengkonvensi Hak-Hak Terhadap Anak, namun pada kenyataannya tidak sepenuhnya melindungi anak. Kita bisa melihat bahwa masih banyak kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Artinya, pengaturan hukum dan upaya pemerintah dan swasta melalui lembaga perlindungan anak belum tentu membuat pelaku dan korban sadar akan hak dan kewajibannya.

Pengertian penganiayaan secara umum, tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap tubuh pada KUHP yang disebut juga sebagai “penganiayaan”. Dibentuknya peraturan mengenai kejahatan terhadap tubuh serta kejahatan terhadap nyawa manusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan hukum atau tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997) hal.41

¹² Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hal.10

tubuh yang mengakibatkan luka atau sakit, bahkan luka tersebut dapat menyebabkan kematian.¹³

Secara umum, UU Nasional tidak memberikan defenisi khusus tentang kekerasan/perlakuan salah dan eksploitasi anak. Jenis kejahatan bahkan tidak dapat ditentukan, sehingga sulit untuk mengukur kejahatan terhadap anak karena lemahnya unsur atau karakteristik kejahatan. Sementara itu, dari segi hukum pidana, unsur-unsur kejahatan (terpidana) sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku memiliki sertifikasi hukum dan dihukum karena melakukan tindak pidana terhadap anak.

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijarung dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan.¹⁴

Saat ini di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, eksploitasi anak merupakan masalah yang kompleks. Pertumbuhan anak terhambat karena terpaksa harus membiasakan diri melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi penerima manfaat. Yang mengkhawatirkan, kegiatan tersebut bisa dilakukan langsung di lingkungan anak.

“Munculnya perilaku eksploitatif terhadap anak baik oleh orang tua maupun pihak manapun bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 88 menjelaskan bahwa : *”setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”* Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan hak-hak anak perlu dilakukan penguatan pembangunan sistem dan struktur yang kondusif bagi hak-hak anak sesuai dengan reformasi hukum dan upaya penghapusan eksploitatif terhadap anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi eksploitasi itu sendiri ke dalam dua jenis, yakni eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Sejalan dengan hal tersebut, bentuk eksploitasi anak yang marak terjadi di Indonesia juga berupa eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Pelaksanaan eksploitasi ekonomi, ialah anak dijadikan sebagai pengemis,

¹³ Kasjim Salenda, *Beban Pembuktian Visum et Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Makassar*, Jurnal Alauddin Law Developpent (ALDEV) Vol.1 No.2, Agustus 2019, hal. 6

¹⁴ Muhammad Anis, *Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)*, Jurnal Al-Qadau Vol.5 No.1, Juni 2018, hal.135

pengamen jalanan, pedagang dan lain sebagainya. Tetapi beberapa dari mereka juga bekerja agar dapat membantu orang tua dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya, mereka bekerja atas dasar kesadaran pribadi, tetapi kebanyakan karena perintah dan paksaan orang tua mereka yang dimana orang tuanya tidak bekerja. Hal ini tentunya melanggar hak-hak dasar yang harus dimiliki anak.

Adapun eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua biasanya dilakukan secara sadar atau tanpa kepuasan, sehingga anak perlu dilindungi. Peran masyarakat dalam membimbing, membina dan melindungi anak dari kekerasan perlu dilakukan melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa atau lembaga pendidikan. Perlindungan anak juga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan kebijakan.

Kegiatan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak tidak serta merta terselesaikan. Karena dianggap sebagai hal yang lumrah ketika orang tua menyuruh anak untuk bekerja. Dari pengakuan yang disampaikan oleh Polsek Panakkukang Kota Makassar dan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar, misalnya, bahwa beberapa kasus eksploitasi anak di kota Makassar hanya sebatas sampai pada pemeriksaan tersangka. Hal tersebut diakui karena sulitnya menentukan unsur dan sanksi pidananya sendiri (Metro TV: 2019).¹⁵ Pasalnya, UU PA tidak serta merta memberikan kejelasan dan spesifik terkait siapa saja yang bisa dijerat sebagai pelaku tindak eksploitasi anak. Oleh karena tidak adanya kejelasan dalam UU PA, maka kasus tersebut akhirnya tidak terselesaikan atau kadang vonisnya lebih ringan.

Eksploitasi merupakan masalah sosial yang masih kurang mendapatkan perhatian masyarakat, karena eksploitasi dianggap sebagai fenomena kebetulan dan wajar yang terjadi dalam sebuah keluarga tertentu dengan masalah psikologi dan masalah ekonomi. Dalam kaitan ini, eksploitasi anak merupakan tindak pidana kekerasan dan pelanggaran hak anak sehingga harus dilindungi. Dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya, tindakan ini sangat mengganggu dan membebani anak.

Menurut penulis, tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UUPKDRT) juga bisa dijadikan acuan. Undang-Undang tersebut juga bersifat spesifik dan juga dapat memberikan perlindungan dalam lingkup keluarga. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang tua

¹⁵ <https://metrotvnews.com/play/k8oC4Ryq-pengungkapan-kasus-eksploitasi-anak-di-makassar>.

adalah keluarga dari anak tersebut sehingga penuli pada akhirnya meyakini bahwa UUPKDRT dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan sanksi pidana terhadap eksploitasi anak oleh orang tua maka pada akhirnya anak tersebut akan terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Dalam UU PKDRT itu sendiri, ada 4 jenis kekerasan yang ingin dihapuskan, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis penulis, unsur paksaan yang dilakukan oleh orang tua dalam mengeksploitasi anaknya, dianggap sebagai kekerasan psikis terhadap anak. Dimana anak dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya belum bisa untuk mereka kerjakan di usianya, yang akhirnya menimbulkan perasaan tertekan dalam diri anak dan selanjutnya dengan terpaksa melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa UU PKDRT bisa dijadikan acuan dalam memberantas tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua. Sesuai dengan pasal 7 UU PKDRT:

“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”¹⁶

Jika melihat semua hal itu, tentunya selain mengalami kerugian yang akan berakibat jangka panjang, anak-anak tersebut juga akan sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi tenaga dan ekonomi. Anak-anak mengalami perilaku ini dengan mudah karena mereka biasanya tidak memiliki rincian pekerjaan yang dilakukan berdasarkan usia mereka.

Bentuk eksploitasi selanjutnya ialah eksploitasi seksual. Mengenai kasus eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial, dimana anak dijadikan pelaku film porno untuk mendapatkan keuntungan materi. Kemudian berdasarkan prinsip *“lex systematic specialis”*, Undang-undang yang digunakan untuk menetapkan perbuatan tersebut, ialah UU Perlindungan Anak karena undang-undang tersebut lebih spesifik dari undang-undang lainnya. Kekhususannya ialah, pertama; UU Perlindungan Anak secara khusus memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana. Kedua; hukum pidana memiliki keadilan dan kepentingan yang lebih besar daripada undang-undang khusus lainnya, karena dalam undang-undang ini anak yang menjadi korban mendapat perlindungan yang lebih. Sedangkan dalam Undang-undang lainnya hanya mencakup gugatan dan tidak mengatur hak-hak anak sebagai korban.

¹⁶ Undang-Undang No.23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Pasal 7

Perbedaan Persetubuhan, Pemerksosaan, dan Pencabulan, yang membedakan persetubuhan dengan tindak pidana pemerksosaan ialah apabila perbuatan tersebut didasari atas dasar bujukan atau rayuan sehingga orang tersebut mau melakukan hubungan intim maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana persetubuhan sedangkan apabila perbuatan tersebut didasari atas dasar memaksa, mengancam maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pemerksosaan. Pencabulan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencabuli”.¹⁷

Di Indonesia, aturan hukum terkait perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut PTPPO.

Misalnya, Pasal 1 angka 8 UU PTPPO menjelaskan tentang eksploitasi seksual terhadap anak. Mengklaim bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk eksploitasi organ seksual korban atau organ lainnya, termasuk prostitusi dan amoralitas seksual. Selain itu, undang-undang tersebut juga memperjelas ketentuan lain terkait sanksi pidana eksploitasi anak. disebutkan bahwa setiap orang yang mengadopsi anak dengan menjanjikan eksploitasi lebih lanjut akan dikenakan sanksi pidana. Artinya UU PTPPO juga merupakan sarana untuk melindungi anak dari eksploitasi, terutama eksploitasi seksual yang terjadi pada anak.

Sebagaimana dapat dilihat dari uraian di atas, kasus eksploitasi seksual terhadap anak dapat dikaitkan dengan lebih dari satu ketentuan hukum yang sama spesifiknya. Jika dua aturan tertentu bertentangan, maka akan timbul pertanyaan tentang bagaimana menerapkan aturan ini. Sehingga untuk menentukan hal tersebut, akan diambil asas yang lebih spesifik atau asas *systematische specialiteit*, yaitu klausul pidana ditambahkan ke klausul pidana khusus yang ada.

Banyak kasus eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua yang tidak terselesaikan karena tidak adanya laporan mengenai hal ini dan izin dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau badan pelayanan sosial setempat. Penegakan hukum belum tentu memberikan perlindungan, karena kerancuan dari unsur, delik dan regulasi mana yang dapat menjeratnya. Sementara itu, dalam hal eksploitasi seksual, tindakan dan penegakan hukum harus tegas dan

¹⁷ Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi dan St. Nurjannah, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan kekerasan, Ancaman Kekerasan, dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)*, Alauddin Iaw DeveIopment (AIDEV) Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019, hal.13

jelas. Karena korban tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka psikis, maka tindakan penegak hukum harus dilakukan secara tegas untuk menghalangi pelaku dan memberikan perlindungan khusus kepada korban.

Defenisi tindak pidana eksploitasi anak dalam UU Perlindungan Anak masih sangat abstrak. Rumusan bentuk dan jenis perilaku eksploitatif serta unsur eksploitasi anak masih belum jelas. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, eksploitasi anak harus didefenisikan dengan lebih spesifik sehingga ketika unsur-unsur tersebut terpenuhi, siapapun yang melakukan tindak pidana eksploitasi dapat dihukum, baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual. Karena dengan definisi yang ada, menimbulkan pertanyaan. Apa yang membedakan eksploitasi seksual dengan kekerasan terhadap anak? serta siapa yang bisa bertindak sebagai pelaku eksploitasi? apakah eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua dapat dijera sanksi sesuai dengan UU Perlindungan Anak? Demikian pula halnya dengan eksploitasi seksual yang masih perlu dielaborasi agar memiliki makna yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

B. Implementasi Peraturan Hukum Terkait Perlindungan Anak Khususnya Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Negara memiliki kewajiban (*state obligation*) kepada warganya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi setiap warganya. Dalam sejarah pemerintahan Orde Baru kondisi hak asasi manusia (HAM) sangat diabaikan bahkan kekuasaannya dibangun di atas pondasi pembunuhan massal (*mass killing*) terhadap lawan-lawan politiknya dalam kasus tragedi kemanusiaan 1965-1966. Jutaan manusia kehilangan nyawa, penahanan tanpa proses peradilan, dan stigmatisasi yang menyebabkan anak keturunan mereka yang dicap “PKI” kehilangan hak-hak sipil politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan demi mempertahankan kekuasaan telah terjadi berbagai pelanggaran HAM berat sebagaimana hasil penyidikan Komnas HAM. Eksploitasi, despotisme, deparpolisasi, dan deideologisasi merupakan rangkaian kebijakan untuk melanggengkan kekuasaan dengan dukungan militer sebagai instrument refresifnya.¹⁸

Isu HAM merupakan isu universal dan tidak dibatasi oleh batas wilayah, oleh karena itu setiap negara harus memberikan perlindungan HAM dengan membentuk berbagai instrument dan institusi perlindungan HAM. Di era reformasi pasca rezim orde baru, Indonesia sebagai negara hukum dan telah merumuskan berbagai instrument dan lembaga

¹⁸Syamsuddin Radjab, *Reformasi dan Nasib Pelanggaran HAM*, sumber : www.kompasiana.com/amp/syamsuddinradjab/reformasi-dan-nasib-pelanggaran-ham_55209244a33311b14646d072 (diakses pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 19.30 WITA)

perlindungan hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari hasil amandemen UUD 1945 bahwa amandemen tersebut secara jelas mengatur pasal tersendiri tentang prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Bila negara berhasil memenuhi kewajibannya dengan pelaksanaan dan peningkatan HAM dengan baik, tentu negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara demokratis (negara hukum), namun sebaliknya, bila negara gagal memenuhi kewajibannya, yang terjadi adalah pelanggaran pengabaian hak asasi manusia. Karena negara yang melaksanakan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, negara pula lah yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM.¹⁹

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.²⁰ Pada intinya, sarana untuk mengontrol pemerintahan adalah hukum dan objek atau sasaran yang akan dilindungi ialah rakyat (warga sipil). Dengan demikian konsep negara hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap HAM. Bahkan substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM²¹

Pada hakikatnya, terhadap semua kegiatan penyelenggaraan pembangunan senantiasa berwawasan hukum. Segala dinamika kehidupan kenegaraan haruslah didasarkan atas hukum sebagai pegangan utama, bukan politik atau ekonomi semata.²²

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum pada intinya memberikan penekanan dijaminnya pelaksanaan pemerintahan suatu negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Sarana untuk mengontrol tindakan pemerintah tersebut adalah hukum dan objek atau sasaran yang akan dilindungi ialah rakyat (warga negara). Perwujudan negara hukum secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membawa konsekuensi bahwa perlindungan hukum di suatu negara telah ada.²³

¹⁹ Syamsuddin Radjab, *Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana*, Jurnal Al-Daulah Vol.3 No.2, 2014, hal.155

²⁰ Jumadi, *Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia*, Jurnal Jurisprudentie Vol.3 No.2, Desember 2016, hal.118

²¹ Fadli Andi Natsif, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Al-Risalah Vol.19 No.1, 2019, hal.154

²² Jumadi, *Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*, Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.1, Juni 2017, hal.72

²³ Fadli Andi Natsif, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jurnal al-Risalah Vol.19 No.1, Mei 2019, hal.155

Perlindungan anak sebenarnya telah dimasukkan ke dalam undang-undang nasional, dan undang-undang lainnya; KUHPerdata, HUHP dan banyak undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak. Secara internasional, sejak tahun 1989, masyarakat internasional telah merumuskan instrument hukum, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi Hak-Hak Anak menjelaskan hak-hak anak secara rinci dan bertahap. Karena konvensi tersebut memposisikan anak sebagai diri mereka sendiri dan hak sebagai bagian dari kemanusiaan, maka dipandang perlu bekerjasama oleh berbagai pihak untuk dapat mewujudkan amanat yang tertuang di dalam KHA.

Di Indonesia sendiri, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun seringkali terjadi ketidakabsahan hukum dalam pelaksanaannya dan masih banyak terjadi perbuatan melawan hukum dan manipulasi hukum. Salah satu regulasi yang dianggap belum efektif yakni UU Perlindungan Anak.

Berasarkan fakta di lapangan, meskipun undang-undang secara jelas telah memberikan perlindungan hukum terkait hak-hak anak, namun ternyata masih banyak anak-anak yang belum terlindungi haknya. Keadaan anak yang demikian, harus menjadi fokus utama pemerintah dan masyarakat. Fakta lain menunjukkan bahwa kesejahteraan anak saat ini sepertinya tidak memenuhi harapan. Seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak anak yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan mirisnya lagi perbuatan tersebut kebanyakan terjadi dan dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri.

Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Valentina Ginting menyampaikan bahwa ada lebih dari 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan selama rentang waktu tahun per Juli 2020. Dimana jumlah tersebut mengindikasikan 1.111 anak yang mengalami kekerasan fisik, 979 anak yang mengalami kekerasan psikis, 2.556 anak menderita kekerasan seksual, 68 anak yang menjadi korban eksploitasi, 73 anak yang menjadi korban perdagangan orang, dan 346 anak yang menjadi korban penelantaran. Dan lebih mengejutkannya lagi ialah sekitar 58,80% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi di dalam rumah tangga (sumber: VOA Indonesia 2020).

Meskipun undang-undang secara jelas mengatur bentuk-bentuk eksploitasi anak, kemiskinan selalu dianggap sebagai salah satu penyebab utama eksploitasi anak. banyak orang tua yang masih memanfaatkan kelemahan anak untuk kemudian dieksploitasi. Padahal mencari nafkah itu adalah tanggung jawab orang tua. Kurangnya kebutuhan dasar, biaya sekolah dan bahkan hutang mungkin menjadi alasan utama orang tua mempekerjakan anak.

Hak-hak anak yang disebutkan dalam dokumen hukum tentang perlindungan hak anak masih belum cukup efektif untuk menghilangkan keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak. Faktanya, masih ada permasalahan anak dalam tatanan dunia dan perilaku hidup masyarakat. Nyatanya, situasi ini tidak hanya melanda Indonesia, tapi hampir seluruh dunia.

Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia juga mengalami kasus eksploitasi. Tetapi banyak kasus eksploitasi yang tidak diungkap karena tidak dianggap sebagai suatu kekerasan dan tidak ada pihak yang menganggapnya sebagai sebuah masalah. Misalnya pada kasus eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua, biasanya hal tersebut dianggap normal, karena dianggap sebagai cara mendidik anak. Terlepas dari itu, orang tua memiliki otoritas atau hak penuh terhadap anaknya. Bahkan dalam masyarakat, norma sosial dan budaya tidak dapat melindungi atau menghormati anak.

Meskipun eksploitasi telah secara tegas dilarang oleh undang-undang, nyatanya masih banyak kasus, seperti: bayi yang diajak orang tuanya mengemis di perempatan rambu lalu lintas, buruh pabrik, pedagang pengedar mengemis, mondar-mandir, dan parahnya tidak sedikit orang tua yang menyuruh dan memerintahkan untuk memaksa anak di bawah umur untuk bekerja sebagai TKW dan TKI, dan lain sebagainya. Begitupun dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak cukup terperinci, tetapi pada kenyataannya belum cukup mampu untuk mengatasi tindak eksploitasi yang terjadi terhadap anak, hal ini bisa dilihat dari presentase anak yang tereksploitasi.

Hakim selaku penyelenggara negara di bidang yudikatif secara yuridis dan konstitusional wajib memberikan perlindungan hukum dan keadilan melalui putusan/penetapannya kepada pencari keadilan secara proporsional sesuai dengan kebutuhannya baik dari aspek *physical custody* maupun *legal custody*.²⁴ Putusan/penetapan hakim pada hakekatnya hanyalah memilih skala prioritas dari sekian banyak alternatif fakta hukum dan akibatnya pada setiap kasus yang dihadapi.²⁵

Dari hasil penelitian penulis, eksploitasi anak dalam UU Perlindungan Anak mengadopsi pendekatan *double track*, yakni pelarangan atau perbuatan yang dilarang dengan ancaman hukuman dirumuskan secara terpisah. Oleh karena itu, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menentukan tindakan yang dilarang dengan sanksi yang akan diberikan jika mengacu pada UU Perlindungan Anak itu saja. Artinya regulasi yang berlaku masih belum

²⁴ Kasjim Salenda, *Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah*, Jurnal Diskursus Islam Vol.6 No.2, Agustus 2018, hal.218

²⁵ Kasjim Salenda, *Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah*, Jurnal Diskursus Islam Vol.6 No.2, Agustus 2018, hal.218.

jelas dan masih menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi atau menyelesaikan kasus eksploitasi anak yang telah masuk ke pengadilan.

Kemudian, penulis juga berpendapat bahwa meningkatnya eksploitasi terhadap anak diyakini disebabkan oleh UU PA yang tidak memberikan sanksi yang memadai bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak, sehingga pelaku eksploitasi anak kurang memperdulikan dan menganggap lemah sanksi yang ada dalam UU PA. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji kembali tentang sanksi pidana terkait eksploitasi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Atas dasar tersebut, kemudian penulis sangat tertarik untuk mengkaji terkait eksploitasi anak.

Di Indonesia, fenomena eksploitasi anak akan terus terjadi apabila tidak adanya partisipasi keluarga, masyarakat dan negara untuk memerangi eksploitasi anak di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Bentuk dan jenis tindak pidana eksploitasi yang banyak terjadi pada anak Indonesia ialah eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Eksploitasi ekonomi berupa, anak dijadikan pengemis, pengamen, penjual asongan, dan pekerjaan di jalan lainnya. Selain itu, biasanya anak juga dijadikan sebagai buruh dengan waktu kerja yang seperti dipaksakan. Selanjutnya, eksploitasi seksual. Banyak anak yang seksualitasnya dimanfaatkan, seperti misalnya pada eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Anak sebagai generasi bangsa harus mendapatkan perlakuan yang layak dan dilindungi dari pihak-pihak yang akan merugikan serta menghambat tumbuh kembang mereka. Oleh karenanya, segala bentuk dan jenis tindak pidana eksploitasi anak harus segera dihapuskan dan dijelaskan lebih spesifik lagi terkait unsur-unsurnya.
2. Implementasi peraturan hukum terkait perlindungan anak dari tindak pidana eksploitasi belum efektif dalam mencegah eksploitasi anak. Konstektualisasi dari peraturan yang ada dianggap perlu adanya pengharmonisasian antara UU PA itu sendiri dengan peraturan perundang-undangan lainnya terkait perlindungan anak khususnya UU PTPPO dan UU PKDRT agar terus berkembang sesuai dengan realitas sosial yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan. Diantaranya nilai-nilai sejarah, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku biasa, dan nilai-nilai sosial lainnya, serta sistem pengawasan yang lemah yang diterapkan oleh oknum-oknum terkait. Sehingga, baik pelaku maupun korban eksploitasi anak tidak memahami peran, hak serta kewajibannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Anis, Muhammad. 2018. *Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)*. Jurnal Al-Qadau Vol.5 No.1. <https://metrotvnews.com/play/k8oC4Ryq-pengungkapan-kasus-eksploitasi-anak-di-makassar>.
- Jumadi. 2014. *Upaya Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (sebuah Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar).
- Jumadi. 2016. *Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia*. Jurnal Jurisprudentie Vol.3 No.2.
- Jumadi. 2017. *Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*. Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2020 (pukul 20.15)
- Mahka, Muh. Fachrur Razy. 2020. *Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafzh)*. Jurnal Al-Qadau Vol.7 No.2.
- Natsif, Fadli Andi. 2018. *Ketika Hukum Berbicara*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Natsif, Fadli Andi. 2019. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Al-Risalah Vol.19 No.1.
- Nurjannah, St, Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persebutuhan Dengan kekerasan, Ancaman Kekerasan, dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)*. Alauddin Iaw Development (AIDEV) Volume 1 Nomor 2.
- NURLAELAH, MALOKO, M. T., FUADY, M. I. N., MULIYONO, A., & RAYA, M. Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student's Perception of Anti-Corruption Behavior Development.
- Nurlaelah. (2020). Aplikasi Model Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Motivasi dan Capaian Pembelajaran Siswa. Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 253-262.
- Raya, M. Y., Aryani, M., Hidayat, T., & Fuady, M. I. N. (2021). Government Policy in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
- Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. *Hong Kong Journal of Social Sciences*.
- Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD).
- Radjab, Syamsuddin. 2014. *Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana*. Jurnal Al-Daulah Vol.3 No.2.

- Radjab, Syamsuddin. *Reformasi dan Nasib Pelanggaran HAM*, sumber : www.kompasiana.com/amp/syamsuddinradjab/reformasi-dan-nasib-pelanggaran-ham_55209244a33311b14646d072 (diakses pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 19.30 WITA)
- Rasdianah. 2017. *Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum*. Jurnal Jurisprudentie Vol. 4 No.2.
- Rini, Devi Seftia. 2016. *Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam*. JOM Fakultas Hukum Vol.III No.2.
- Rizky, Mutiara Natasya. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*. Jurnal Media Iuris Vol.2 No.2.
- Salenda, Kasjim. 2016. *Hukum Islam Sebagai Role Model Islam Nusantara*. Jurnal al-Ulum Vol.16 No.1, 2016, hal.230-231
- Salenda, Kasjim. 2018. *Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah*. Jurnal Diskursus Islam Vol.6 No.2.
- Salenda, Kasjim. 2019. *Beban Pembuktian Visum et Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Makassar*. Jurnal Alauddin Law Developpent (ALDEV) Vol.1 No.2.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- The Significance of Child Protection Systems: Key Findings from a Strategic Mapping Exercise in six province of Indonesia, UNICEF Indonesia, http://www.unicef.org/indonesia/Issue_Brief_CP_Systems_Mapping_in_Indonesia.pdf.